

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, karena setiap sumber daya alam dan lingkungan pada dasarnya memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Sehingga dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang penting diperhatikan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan hal tersebut untuk diterapkan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan pemanfaatan ruang (Pedoman DDTLH,2014).

Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang.

Istilah pembangunan berkelanjutan dimulai dari Malthus (1798) yang khawatir akan tidak seimbangya ketersediaan lahan dan pertumbuhan penduduk di Inggris. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan semakin mengental setelah *Meadow* dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow *at.al*, 1972). Meadow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan bisa dilakukan secara terus-menerus (*on sustainable basis*).

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan terus berkembang hingga *World Commission on Environment and Development* (1987) menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan

masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga disampaikan oleh Sutamihardja (2004) yang meliputi pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan memiliki empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut: (1) Pemerataan dan keadilan sosial dengan tidak adanya ketimpangan akan sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang, misalnya pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender; (2) Menghargai keanekaragaman dengan menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya; (3) Pendekatan integratif bahwa pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan; (4) Perspektif pada jangka panjang dengan melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu berkelanjutan ekologis (jaminan eksistensi sumber daya alam), berkelanjutan ekonomi (efisiensi ekonomi), dan berkelanjutan sosial (keanekaragaman budaya). Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri merupakan lanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs). Program MDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000-2015 yang

kemudian dilanjutkan oleh program SDGs hingga tahun 2030. Pembahasan mengenai program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan usulan adanya 17 tujuan yang harus tercapai. Tujuan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan (RPJMN dan RPJMD) sesuai dengan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.